GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 970 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara, perlu ditetapkan standar harga satuan tertinggi per meter persegi bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya, rumah negara, serta pagar bangunan gedung kantor, pagar bangunan gedung negara lainnya, dan pagar rumah negara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, standar harga satuan tertinggi per meter persegi sesuai klasifikasi bangunan Gedung negara secara berkala ditetapkan oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung negara tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung negara tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan perencanaan penganggaran pembangunan atau pemeliharaan bangunan gedung negara, perhitungan nilai aset saat ini (*present value*) bangunan gedung negara, serta perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

KETIGA : Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU termasuk di dalamnya biaya umum *(overhead)* penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal belum ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2027, standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung negara tahun 2026 dapat digunakan sebagai acuan perencanaan penganggaran pembangunan atau pemeliharaan bangunan gedung negara, perhitungan nilai aset saat ini (*present value*) bangunan gedung negara, serta perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tahun 2027.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 580 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 970 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2026

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2026

1. Harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya (dalam rupiah/m^2 bangunan)

Wilayah Administrasi	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Kota	8.100.000	7.170.000
Kabupaten	8.606.000	7.618.000

2. Harga satuan tertinggi pembangunan rumah negara (dalam rupiah/m^2 bangunan)

Wilayah Administrasi	Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
Kota	7.930.000	7.780.000	6.720.000
Kabupaten	8.425.000	8.266.000	7.140.000

3. Harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung kantor, pagar bangunan gedung negara lainnya, dan pagar rumah negara (dalam rupiah/m^1 bangunan)

Wilayah Administrasi	Pagar Gedung Kantor dan Gedung Negara Lainnya		
	Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Kota	4.090.000	2.410.000	2.410.000
Kabupaten	4.346.000	2.561.000	2.561.000

Wilayah Administrasi	Pagar Rumah Negara		
	Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Kota	3.250.000	2.320.000	2.320.000
Kabupaten	3.453.000	2.465.000	2.465.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG